



**WALIKOTA PEMATANGSIANTAR  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR  
NOMOR 31 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN  
PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,**

- Menimbang :** a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar, maka dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar;
- b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Tenis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar.

- Mengingat :** 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-3233 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Walikota dan Pemberhentian Wakil Walikota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara;
20. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar;
21. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pematangsiantar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pematangsiantar.
3. Walikota adalah Walikota Pematangsiantar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
6. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
7. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar.

8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Kota Pematangsiantar selanjutnya disingkat UPTD Satuan Pendidikan adalah unsur pelaksana teknis daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar.
10. Kepala UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar selanjutnya disingkat Kepala SPNF SKB adalah Kepala Sanggar Kegiatan Belajar Kota Pematangsiantar.
11. Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disingkat Kepala UPTD SMP adalah Kepala SMP Negeri Kota Pematangsiantar.
12. Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar selanjutnya disingkat Kepala UPTD SD adalah Kepala SD Negeri Kota Pematangsiantar
13. Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak (TK) selanjutnya disingkat Kepala TK adalah Kepala TK Negeri Kota Pematangsiantar
14. Jabatan Fungsional Tertentu adalah unsur pelaksana kegiatan harian teknis berdasarkan latar belakang pendidikan dan keahlian tertentu yang bertugas sebagai pejabat fungsional di wilayah kerja Satuan Pendidikan SKB, TK, SD Negeri dan SMP Negeri Kota Pematangsiantar.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Satuan Pendidikan, terdiri dari:
  - a. UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar;
  - b. UPTD Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang terdiri dari :
    1. SMP Negeri 1;
    2. SMP Negeri 2;
    3. SMP Negeri 3;
    4. SMP Negeri 4;
    5. SMP Negeri 5;
    6. SMP Negeri 6;
    7. SMP Negeri 7;
    8. SMP Negeri 8;
    9. SMP Negeri 9;
    10. SMP Negeri 10;
    11. SMP Negeri 11;

12. SMP Negeri 12; dan

13. SMP Negeri 13.

c. UPTD Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar (SD) yang terdiri dari:

1. SD Negeri 124386;
2. SD Negeri 121142;
3. SD Negeri 121247;
4. SD Negeri 121248;
5. SD Negeri 122346;
6. SD Negeri 122347;
7. SD Negeri 124384;
8. SD Negeri 125543;
9. SD Negeri 121241;
10. SD Negeri 121243;
11. SD Negeri 121246;
12. SD Negeri 122352;
13. SD Negeri 122373;
14. SD Negeri 122391;
15. SD Negeri 122390;
16. SD Negeri 124389;
17. SD Negeri 125536;
18. SD Negeri 125538;
19. SD Negeri 125545;
20. SD Negeri 125546;
21. SD Negeri 122332;
22. SD Negeri 122333;
23. SD Negeri 122334;
24. SD Negeri 122335;
25. SD Negeri 122337;
26. SD Negeri 122338;
27. SD Negeri 122340;
28. SD Negeri 122341;
29. SD Negeri 122349;
30. SD Negeri 122370;
31. SD Negeri 122397;
32. SD Negeri 122398;
33. SD Negeri 122399;
34. SD Negeri 124399;
35. SD Negeri 124404;
36. SD Negeri 124405;
37. SD Negeri 124406;
38. SD Negeri 124407;
39. SD Negeri 122353;
40. SD Negeri 122355;
41. SD Negeri 122356;
42. SD Negeri 122357;
43. SD Negeri 122359;
44. SD Negeri 122360;
45. SD Negeri 122361;

46. SD Negeri 122362;
47. SD Negeri 122363;
48. SD Negeri 122364;
49. SD Negeri 122365;
50. SD Negeri 122367;
51. SD Negeri 122369;
52. SD Negeri 122375;
53. SD Negeri 122376;
54. SD Negeri 122380;
55. SD Negeri 122381;
56. SD Negeri 122383;
57. SD Negeri 124390;
58. SD Negeri 124392;
59. SD Negeri 124395;
60. SD Negeri 124396;
61. SD Negeri 124400;
62. SD Negeri 124403;
63. SD Negeri 125541;
64. SD Negeri 125547;
65. SD Negeri 125549;
66. SD Negeri 127956;
67. SD Negeri 122339;
68. SD Negeri 122344;
69. SD Negeri 122345;
70. SD Negeri 122350;
71. SD Negeri 122351;
72. SD Negeri 122371;
73. SD Negeri 122372;
74. SD Negeri 122374;
75. SD Negeri 122379;
76. SD Negeri 122384;
77. SD Negeri 122386;
78. SD Negeri 122387;
79. SD Negeri 124385;
80. SD Negeri 124391;
81. SD Negeri 124394;
82. SD Negeri 124397;
83. SD Negeri 124398;
84. SD Negeri 125540;
85. SD Negeri 125544;
86. SD Negeri 127696;
87. SD Negeri 128077;
88. SD Negeri 121313;
89. SD Negeri 122348;
90. SD Negeri 122354;
91. SD Negeri 122358;
92. SD Negeri 122366;
93. SD Negeri 122377;
94. SD Negeri 122378;

95. SD Negeri 122382;
96. SD Negeri 124388;
97. SD Negeri 125138;
98. SD Negeri 125542;
99. SD Negeri 126784;
100. SD Negeri 127970;
101. SD Negeri 127971;
102. SD Negeri 121308;
103. SD Negeri 121309;
104. SD Negeri 122368;
105. SD Negeri 122394;
106. SD Negeri 122395;
107. SD Negeri 122400;
108. SD Negeri 122401;
109. SD Negeri 124158;
110. SD Negeri 124387;
111. SD Negeri 124401;
112. SD Negeri 124402;
113. SD Negeri 125537;
114. SD Negeri 125539;
115. SD Negeri 125554; dan
116. SD Negeri 125558.

d. UPTD Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri yang terdiri dari :

1. TK Pembina Negeri 1;
2. TK Pembina Negeri 2; dan
3. TK Pembina Negeri 3.

(2) Bagan susunan organisasi UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I, II, III, dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB III KEDUDUKAN Pasal 3

- (1) Kepala UPTD Satuan Pendidikan adalah jabatan fungsional tertentu (guru) yang diberikan tugas tambahan.
- (2) Kepala UPTD Satuan Pendidikan dan Jabatan Fungsional tertentu diangkat dan diberhentikan oleh Walikota;
- (3) Jabatan Fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4

Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan, terdiri dari:

- a. UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), terdiri dari:
  1. Kepala SKB;
  2. Pelaksana Administrasi; dan
  3. Jabatan Fungsional Tertentu (Pamong Belajar).
- b. UPTD Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, terdiri dari:
  1. Kepala SMP Negeri;
  2. Wakil Kepala Sekolah;
  3. Pelaksana Administrasi; dan
  4. Jabatan Fungsional Tertentu (guru).
- c. UPTD Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar (SD), terdiri dari:
  1. Kepala SD Negeri;
  2. Pelaksana Administrasi; dan
  3. Jabatan Fungsional Tertentu (guru).
- d. UPTD Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri terdiri dari:
  1. Kepala TK Negeri;
  2. Pelaksana Administrasi; dan
  3. Jabatan Fungsional Tertentu (guru).

## BAB V

### TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian kesatu

#### UPTD Satuan Pendidikan Nonformal SKB

#### Pasal 5

- (1) UPTD Satuan Pendidikan Nonformal SKB mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian, dan pelayanan administrasi pendidikan di satuan pendidikan nonformal SKB.
- (2) UPTD Satuan Pendidikan Nonformal SKB mempunyai fungsi:
  - a. melakukan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - b. melakukan pengelolaan Lembaga Kursus dan Pelatihan;
  - c. melakukan pengelolaan pendidikan masyarakat;
  - d. melakukan pelatihan kerja masyarakat;
  - e. memberikan motivasi dan membina pendidikan masyarakat;
  - f. melakukan koordinasi dengan instansi terkait; dan
  - g. merencanakan dan melakukan uji kompetensi.



Bagian Kedua  
UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri

Pasal 6

- (1) UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian, dan pelayanan administrasi pendidikan di satuan pendidikan formal SMP Negeri.
- (2) UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri mempunyai fungsi:
  - a. melakukan pendataan pokok pendidikan SMP Negeri;
  - b. melakukan pengelolaan SMP Negeri;
  - c. menyusun rencana pembelajaran SMP Negeri;
  - d. melaksanakan pembelajaran SMP Negeri;
  - e. melakukan evaluasi pembelajaran SMP Negeri; dan
  - f. menyusun laporan hasil belajar SMP Negeri.

Bagian Ketiga

UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri

Pasal 7

- 1) UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian, dan pelayanan administrasi pendidikan di satuan pendidikan formal SD Negeri.
- 2) UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri mempunyai fungsi:
  - a. melakukan pendataan pokok pendidikan SD Negeri;
  - b. melakukan pengelolaan SD Negeri;
  - c. menyusun rencana pembelajaran SD Negeri;
  - d. melaksanakan pembelajaran SD Negeri;
  - e. melakukan evaluasi pembelajaran SD Negeri; dan
  - f. menyusun laporan hasil belajar SD Negeri.

Bagian Keempat

UPTD Satuan Pendidikan Formal TK Negeri

Pasal 8

- 1) UPTD Satuan Pendidikan Formal TK Negeri mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian, dan pelayanan administrasi pendidikan di satuan pendidikan formal TK Negeri.
- 2) UPTD Satuan Pendidikan Formal TK Negeri mempunyai fungsi:
  - a. melakukan pendataan pokok pendidikan TK Negeri;
  - b. melakukan pengelolaan TK Negeri;
  - c. menyusun rencana pembelajaran TK Negeri;
  - d. melaksanakan pembelajaran TK Negeri;

- e. melakukan evaluasi pembelajaran TK Negeri; dan
- f. menyusun laporan hasil belajar TK Negeri.

Bagian Kelima  
Pelaksana Administrasi

Pasal 9

- (1) Pelaksana Administrasi mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas administrasi UPTD;
- (2) Pelaksana Administrasi menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengelolaan data kepegawaian;
  - b. pengelolaan keuangan;
  - c. pengelolaan barang;
  - d. penggandaan dan pengarsipan surat;
  - e. pengelolaan keamanan;
  - f. pengelolaan kebersihan; dan
  - g. pengelolaan pramu kantor.

BAB VI  
TATA KERJA

Pasal 10.

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Kepala UPTD Satuan Pendidikan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan dinas daerah serta dengan instansi lain di luar lingkungan dinas sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD Satuan Pendidikan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Kepala UPTD Satuan Pendidikan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya setiap Kepala UPTD Satuan Pendidikan dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
- (4) Kepala UPTD Satuan Pendidikan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Kepala UPTD Satuan Pendidikan wajib mengolah setiap laporan yang diterima dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.

## BAB VII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar  
pada tanggal 6 Nopember 2017

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,



HEFRIANSYAH

Diundangkan di Pematangsiantar  
pada tanggal 6 Nopember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR,



RESMAN PANJAITAN

BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2017 NOMOR 31


LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR : 31 TAHUN 2017

TANGGAL : 6 Nopember 2017

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA  
DINAS PENDIDIKAN KOTA  
PEMATANGSIANTAR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL  
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KOTA PEMATANGSIANTAR




WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,

HEFRIANSYAH

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR : 31 TAHUN 2017  
TANGGAL : 6 November 2017  
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA  
DINAS PENDIDIKAN KOTA  
PEMATANGSIANTAR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SMP NEGERI  
KOTA PEMATANGSIANTAR




WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,

HEFRIANSYAH

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR : 31 Tahun 2017  
TANGGAL : 6 Nopember 2017  
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA  
DINAS PENDIDIKAN KOTA  
PEMATANGSIANTAR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SD NEGERI  
KOTA PEMATANGSIANTAR



WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,

HEFRIANSYAH


LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR : 31 TAHUN 2017

TANGGAL : 6 Nopember 2017

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA  
DINAS PENDIDIKAN KOTA  
PEMATANGSIANTAR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL TK NEGERI  
KOTA PEMATANGSIANTAR



WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,

HEFRIANSYAH